



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213
WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 400.3/400.3.2/ 4.027 / V /2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KELOMPOK BERMAIN “ KB . SESAWI“
DI DESA LUKU WINGIR KECAMATAN KAMBATA MPABUHANG
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD / Kober) di beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan yayasan;
- b. bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak (TK, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ke dalam seluruh proses pembangunan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : Surat permohonan Keputusan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Nomor: 02/KB.SESAWI/KMB/V/2024**, tanggal 27 Mei 2024 **Perihal Permohonan SK Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB .SESAWI**
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga **KB. Sesawi Desa Lukuwingir Kecamatan Kambata Mapabuhang Kabupaten Sumba Timur**
- Kedua : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **27 Mei 2024 s/d tanggal 27 Mei 2029**.
- Ketiga : Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga **KB.Sesawi** menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur.


Erwin Pasande, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP.19720513 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di tempat
4. Camat Kambata Mapabuhang Tempat.
5. Desa Luku Wingir
6. Arsip.

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur
Nomor : **4003/400.3.2/ 4.027 /V/2024**
Tanggal : 27 Mei 2024.

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (**KB.SESAWI**)

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Camat Kambata Mapabuhang	L	Pembina	SI
2.	Bunda Paud Desa Lukuwingir	P	Penanggung Jawab	SMA
3.	Marselina Pindi Njola	P	Pengelola	SMA
4.	Yestina Kaita Lepar	P	Sekretaris	SMA
5.	Adriana Ngguna Manggil	P	Bendahara	SMA
6.	Marselina Pindi Njola	P	Pendidik	SMA
7.	Ferawati Tamu	P	Pendidik	SMA

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur,



Erwin Pasande, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP.19720513 200012 1 002